

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan. Dalam perjalanan perbankan saat ini, bank sudah berkembang dan dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Bank Konvensional merupakan bank yang sudah lama kita kenal, sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya/ operasionalnya berdasarkan Syariat Islam yang tidak mengenal adanya istilah riba atau bunga.

Secara umum Bank Islam atau sering disebut Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan dimana lembaga ini beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada syariat islam. Adapun beberapa pengertian yang menjelaskan tentang Bank Syariah, diantaranya :

- Didalam buku Operasional Bank BRI dalam ketentuan tahun 2013 menyertakan pengertian Bank Syariah menurut Undang-undang Republik Indonesia no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 1 disebutkan bahwa :

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

- Menurut Muhammad yang dikutip oleh Mia (2013:76) mengemukakan bahwa Bank syariah adalah :
 - (1) bank yang tidak mengandalkan bunga
 - (2) lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.
- Menurut Syukri (2012:49) dalam bukunya Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia menyatakan bahwa :

“Bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga, serta lembaga perbankan yang selaras dengan sistem nilai dan etos islam, yang beroperasi dan produknya dikembangkan berdasarkan syariat islam.”

2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Dalam paradigma sistem perbankan syariah di indonesia, secara garis besar fungsi utama bank syariah adalah sebagai penghimpun dana oleh bank melalui Giro (titipan), Deposito, Tabungan dan Penyalur dana masyarakat terdapat dalam bentuk pinjaman dan pelaburan. hal ini termuat dalam buku sistem perbankan syariah di indonesia yang dikutip oleh Syukri (2012:19).

2.1.3 Tujuan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga.

Adapun Tujuan Bank syariah lainnya di antaranya sebagai berikut:

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek- praktek riba atau jenis- jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur gharar(tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- b) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
- c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin (orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali), yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d) Untuk menaggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam menghentikan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- e) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

- f) Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.

2.1.4 Prinsip Bank Syariah

Menurut Mia Lasmi Wardiah (2013:90) cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas. Oleh karena itu, uang tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*). Dengan demikian yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu, melainkan nilai uang untuk menukar dengan barang.
2. Riba dalam segala bentuknya dilarang.
3. Tidak memperkenankan sebagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
4. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif. Oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi adalah sebagai khalifah yang menerima amanat

dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung di dalam bumi. Tugas manusia adalah menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.

5. Bekerja dan/atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja, yang berarti siap menghadapi risiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa risiko).
6. Berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan dari pihak mana pun.
7. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi, khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
8. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyesihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima. Demikian juga, anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infak dan sedekah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

2.2 Tinjauan Umum

2.2.1 Sistem Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan akad dan ketentuan yang telah disepakati secara syariah.

Secara garis besar, sistem operasional bank syariah dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu :

1. Modal

Modal merupakan dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Padaakhir periode buku, setelah dihitung keuntungan yang didapatpada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden.

2. Titipan

Salah satu prinsip syariah yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip titipan ini adalah *al-wadiah* yang merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

3. Investasi

Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*. Aplikasi prinsip ini bahwa deposit atau penyimpan bertindak sebagai *shaibul mall* bank

sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun bagi hasil.

2.2.2 Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ini ternyata merupakan sumber terbesar yang paling diandalkan oleh bank (biasanya mencapai 80%-90%) dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Dana masyarakat ini terdiri atas beberapa jenis, yaitu Tabungan (*Saving Depositi*), Giro (*Demand Deposit*), dan Deposito (*Time Deposit*)(<http://danapihakketiga.perbankan.co.id>)

1. Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, *cash card* atau kartu ATM, dan *debet card*.

Menurut Syukri (2012:50) dalam bukunya Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia setelah munculnya Perbankan Syariah, tabungan pun memiliki 2 macam yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu :

- 1) Tabungan *wadiah*, yaitu merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam

hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendakinya. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

- 2) Tabungan *Mudharabah*, adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*. *Mudharabah* pun mempunyai 2 (dua) bentuk, yakni *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah* yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dari hasil pengelolaan dana *Mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola harta *Mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan

yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *Mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *Mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

2. Giro (*Demand Deposit*)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia no.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.10 tahun 1998 disebutkan bahwa “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.”

Menurut Syukri (2012:50) dalam pandangan Perbankan Syariah (Hukum Islam), Giro dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Giro *Wadiah*

Yang dimaksud dengan Giro *Wadiah* adalah Giro yang dijalankan berdasarkan akad *Wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki

2. Giro *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan Giro *Mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*.

3. Deposito (*Time Deposit*)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud

dengan deposito adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.”

2.2.3 Pengertian Kliring

Kliring adalah sarana perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat berharga dan surat dagang antara bank–bank peserta kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang mengatur memajukan, memperluas dan memperlancar arus lalu lintas pembayaran giral serta terselenggara secara mudah, cepat dan aman.

Arti Kliring (*clearing*) secara umum merupakan kegiatan mempertukarkan warkat-warkat bank dari satu bank dengan bank-bank lainnya dalam menyelesaikan selisihnya.

Pengertian kliring diambil dari kata Inggris *to clear* yang berarti menyelesaikannya, yang kemudian dipertegas lagi dengan kata *settling*.

Melalui Lembaga Kliring (sebuah lembaga yang didirikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 7 Maret 1967) maka bank-bank peserta melakukan perhitungan utang-piutang, atau perhitungan hak dan kewajiban.

Adapun pengertian kliring lainnya antara lain :

- Menurut Maryanto (2011:49) dalam buku pintar perbankan syariah ialah

“Kliring merupakan pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antara peserta kliring baik atas nama bank peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselenggarakan pada waktu tertentu.”

- Menurut Taswan (2012:69) dalam buku akuntansi kliring ialah

“Kliring merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak yang ditunjuk”.

2.2.4 Tujuan Kliring

Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia yang dilakukan serta dijalankan oleh pihak Operasional antara lain :

1. Memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral dalam suatu transaksi.
2. Perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, aman dan efisien dalam perhitungan waktu.
3. Salah satu pelayanan bank kepada nasabah untuk memperlancar semua jenis transaksi.

2.2.5 Jenis-Jenis Kliring

Didalam kliring terdapat jenis jenis kliring , antara lain kliring umum, kliring lokal, kliring antar cabang. Adapun penjelasan jenis jenis kliring tersebut ialah :

1. Kliring Umum, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia.
2. Kliring Lokal, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring yang telah ditentukan.
3. Kliring antar cabang (*Interbranch Clearing*), adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta, biasanya berada dalam satu kota, melalui cara pengumpulan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang ke kantor cabang lain yang bersangkutan pada kantor induknya.

2.2.6 Peserta Kliring

Peserta Kliring adalah bank atau Bank Indonesia yang terdaftar pada penyelenggaraan untuk mengikuti kliring. Menurut Taswan(2012:70) Peserta kliring dikelompokkan menjadi :

1. Peserta Langsung

Peserta langsung merupakan peserta yang turut serta dalam pelaksanaan kliring secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Peserta langsung dapat terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang

pembantu yang tidak berada dalam wilayah kliring yang dengan kantor induknya. Untuk menjadi peserta langsung harus memenuhi syarat :

- a. Kantor bank yang dapat menjadi peserta langsung adalah :
 - 1) Kantor Cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia.
 - 2) Kantor Cabang Pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan diluar negeri, yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia.
 - 3) Kantor Cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan didalam negeri yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di wilayah kliring yang berada dari kantor cabang induknya.
- b. Kantor bank mempunyai kantor lain yang memiliki rekening giro di salah satu kantor Bank Indonesia.
- c. Lokasi kantor bank memungkinkan bank tersebut untuk mengikuti kliring secara tertib sesuai jadwal kliring lokal yang ditetapkan. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah waktu tempuh dari lokasi kantor bank ke lokasi penyelenggara maksimal 45 (empat puluh lima) menit.

2. Peserta Tidak Langsung

Peserta tidak langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan kliring melalui identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Peserta tidak langsung bisa terdiri dari kantor

pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Untuk menjadi peserta tidak langsung harus memenuhi persyaratan :

- a. Kantor bank yang dapat terjadi peserta tidak langsung adalah :
 - 1) Kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukuan kantor dari Bank Indonesia.
 - 2) Kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukuan kantor dari Bank Indonesia.
 - 3) Kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- b. Kantor bank sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas menginduk kepada kantor lain yang merupakan bank yang sama yang telah menjadi peserta langsung di wilayah kliring yang sama.

2.2.7 Pihak Pihak Yang Terikat dalam Kliring

Dalam Transaksi Kliring terdapat beberapa Pihak, antara lain

1. Pemberi amanat (Principal)
Yaitu pihak yang memberikan amanat kepada bank
2. Bank Pengirim (Remitting Bank)
Yakni bank yang menerima perintah proses kliring.

3. Bank Terikat (Drawee Bank)

Yaitu bank yang harus melakukan pembayaran atas tagihan kliring yang diterimanya.

4. Tertarik (Drawee)

Yakni pihak yang harus membayar tagihan kliring.

2.2.8 Prosedur Kliring

Prosedur kliring merupakan tata cara penyelenggaraan kliring, Menurut Tawan (2012:72) penyelenggaraan kliring terdiri dari 2 tahap yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus kliring. Peserta wajib mengikuti kedua kegiatan tersebut sampai kliring dinyatakan selesai oleh penyelenggara dengan mengirimkan wakil peserta walaupun peserta yang bersangkutan tidak mempunyai warkat yang akan dikliringkan pada kedua tahap kliring tersebut.

1. Kliring Penyerahan

Kliring penyerahan meliputi kegiatan yang dilakukan dikantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara.

- 1) Kegiatan di kantor peserta sebelum datang ke pertemuan kliring penyerahan di tempat penyelenggara, peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut :

- a) Melakukan pengecekan terhadap warkat yang akan dikliringkan apakah warkat tersebut merupakan warkat yang dapat dikliringkan dan telah memenuhi spesifikasi sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Memilah warkat berdasarkan bank penerima. Warkat yang telah dipilah berdasarkan bank penerima itu dipisahkan antara warkat debit dan warkat kredit.
 - c) Mengisi daftar warkat kliring penyerahan dengan rincian nominal warkat serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat. Daftar warkat kliring penyerahan tersebut dibuat tersendiri untuk kelompok warkat debit dan kelompok warkat kredit per bank penerima.
- 2) Kegiatan peserta ditempat penyelenggaraan pada saat pertemuan kliring penyerahan ditempat penyelenggara, wakil peserta melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a) Wakil peserta wajib hadir dalam pertemuan kliring penyerahan pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang disediakan penyelenggara.
 - b) Melakukan kegiatan pendistribusian warkat :
 - 1. Menyerahkan ke masing-masing peserta penerima;
 - a. Lembar pertama daftar warkat kliring penyerahan,dan
 - b. Warkat.

2. Meminta tanda tangan dari wakil peserta penerima pada lembar kedua daftar warkat kliring penyerahan sebagai bukti penerima warkat.
 3. Menyerahkan lembar ketiga daftar warkat kliring penyerahan kepada penyelenggara.
- c) Melakukan kegiatan penerimaan warkat.
1. Menerima dari peserta lain ;
 - a. Lembar pertama daftar warkat kliring penyerahan, dan
 - b. Warkat.
 2. Membubuhkan tanda tangan pada lembar kedua daftar warkat kliring penyerahan yang diserahkan oleh peserta lain sebagai bukti penerimaan warkat.
- d) Mencocokkan rincian yang tercantum pada daftar warkat kliring penyerahan yang diterima dari peserta lain dengan warkat yang diterima.
- e) Menyusun neraca kliring penyerahan berdasarkan daftar warkat kliring penyerahan yang diserahkan maupun yang diterima. Neraca kliring penyerahan ini diisi rincian warkat yang diserahkan maupun yang diterima serta saldo debet/kredit kliring penyerahan bagi peserta yang bersangkutan.
- f) Menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta yang bersangkutan pada neraca kliring penyerahan, kemudian

menyerahkan lembar pertama neraca kliring penyerahan kepada penyelenggara.

3) Kegiatan petugas penyelenggara

- a. Menyusun neraca kliring penyerahan gabungan berdasarkan neraca kliring penyerahan yang disimpan oleh seluruh wakil peserta.
- b. Apabila wakil peserta belum hadir sampai dengan batas akhir tertentu untuk ditunjukkan kepada peserta yang terlambat diserahkan oleh penyelenggara pada saat wakil peserta yang bersangkutan hadir.

2. Kliring Pengembalian

Kliring pengembalian meliputi kegiatan yang dilakukan dikantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara.

- 1) Kegiatan dikantor peserta sebelum dibawa ke pertemuan kliring pengembalian di tempat penyelenggara, peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut :
 - a) Melakukan verifikasi terhadap warkat yang diterima peserta pada pertemuan kliring penyerahan apakah telah memenuhi persyaratan untuk dibukukan. Dalam hal ini warkat debet.
 - b) Membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP) warkat debet yang ditolak wajib disertai dengan SKP. SKP tersebut harus membuat alasan penolakan warkat.

- c) Memilah warkat debit tolakan beserta SKP berdasarkan bank penerima.
 - d) Mengisi daftar warkat kliring pengembalian dengan rincian nominal serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat debit tolakan untuk masing-masing bank penerima sebanyak 3. Selain itu untuk memudahkan perhitungan, dapat juga dibuat telstruk per bank penerima untuk masing-masing daftar warkat kliring pengembalian apabila jumlah warkat debit tolakan lebih dari satu lembar.
- 2) Kegiatan peserta ditempat penyelenggara pada saat pertemuan kliring pengembalian ditempat penyelenggara.
- a) Wakil peserta wajib hadir dalam pertemuan kliring pengembalian pada jadwal yang telah ditetapkan.
 - b) Melakukan kegiatan pendistribusian warkat pengembalian.
 - c) Melakukan kegiatan penerimaan warkat yang terjadi penolakan.

2.2.9 Warkat Kliring

Menurut Taswan (2012:70) warkat kliring adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui kliring . Warkat kliring terdiri dari :

1. Cek

Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek tersebut.

2. Bilyet Giro

Bilyet Giro merupakan suatu perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang kepada rekening koran orang yang ditunjuk oleh nasabah.

3. Wesel

Wesel merupakan surat wesel di dalamnya, ditanggali dan di tandatangi di suatu tempat, dalam mana penerbitannya memberi perintah tidak bersyata kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu.

4. Nota Kredit

Nota Kredit adalah bukti bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan langganannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Nota Kredit dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya sehubungan barang yang dijual tidak cocok atau rusak, untuk itu penjual setuju menerima barangnya.

5. Nota Debet

Nota Debet adalah bukti perusahaan telah mendebet perkiraan langganannya disebabkan karena berbagai hal. Nota debet dikirimkan oleh

perusahaan kepada langganannya karena barang yang dibeli dikembalikan, bisa disebabkan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan dan penjual setuju barangnya diterima kembali atau harganya dikurangi.

Warkat tersebut harus diberi cap Stempel Kliring untuk menegaskan prosedur pembayarannya. Dalam stempel kliring perlu dicantumkan :

1. Sebutan kata Kliring pada warkat tersebut.
2. Nama Bank Penerbit Warkat.
3. Tanggal Penyerahan.
4. No. Kode kelompok Bank.

2.2.10 Jadwal Kliring

Seluruh jadwal penyelenggaraan, pertemuan, serta pelimpahan hasil kliring ditetapkan oleh penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia yang mewilayahi, adapun dari pengolahan praktik kerja lapangan kemarin yaitu :

1. Jadwal pertemuan kliring periode 1 (satu) pukul 07.00 s/d 10.00, sedangkan pertemuan kliring periode 2 (dua) pukul 12.00 s/d 14.00
2. Jadwal kliring penyerahan ditetapkan pukul 10.30 s/d 11.00
3. Jadwal kliring pengembalian ditetapkan pukul 13.00 s/d 13.30. hal ini berarti dapat dimulai pada pukul 13.00 dengan batas akhir kehadiran wakil peserta pukul 13.30

2.2.11 Data Keuangan Elektronik (DKE)

Menurut Mukhamad(2013) Data Keuangan Elektronik (DKE) adalah “data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Standar Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).”

Dasar perhitungan dalam Kliring Elektronik adalah Data Keuangan Elektronik (DKE). Perhitungan hasil kliring tersebut akan tercermin dalam Bilyet Saldo Kliring yang dapat bersaldo kredit (menang kliring) atau bersaldo debet (kalah kliring) untuk dibukukan secara efektif langsung ke rekening giro masing-masing bank di Bank Indonesia tanpa memperhatikan kecukupan dana yang tersedia (*netting settlement*). Apabila jumlah kekalahan kliring melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia dan peserta tidak dapat menutupnya sampai dengan Bank Indonesia menutup sistem akunting, maka bank yang bersangkutan dinyatakan memiliki Saldo Giro Negatif. Apabila Saldo Giro Negatif tersebut tidak dapat ditutup sampai dengan pukul 09.00 WIB pada hari kerja berikutnya, peserta tersebut akan dikenakan sanksi penghentian sementara dari kliring lokal oleh Bank Indonesia.